PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN LAUT INDONESIA



Ilustrasi: https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (lebenstraum) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sehingga Indonesia disebut juga nusa diantara laut atau sering diistilahkan dengan nusantara². Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke-20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha menggambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

² Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, (Bandung: UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, 2007), hal. 135

dibawahnya³. Potensi sumber daya alam di wilayah laut tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadikan ekonomi Kelautan sebagai tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pemanfaaatan Sumber Daya Kelautan meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya persisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya nonkonvensional yang dalam pengusahaannya berupa industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut⁴.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah bagaimanakah penyelenggaraan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah perairan laut Indonesia?

III. PEMBAHASAN

A. Wilayah Perairan Laut Indonesia

Wilayah perairan laut indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Menurut undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya⁵. Adapun wilayah laut Indonesia terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yuridiksi, serta laut lepas dan kawasan dasar laut Internasional. Di wilayah laut tersebut Negara dhi. Indonesia berhak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional⁶. Adapun wilayah perairan laut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Wilayah Perairan

Wilayah Perairan terdiri atas:

a) Perairan pedalaman

Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

³ Rans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 21

⁴ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

b) Perairan kepulauan

Perairan kepulauan adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.

c) Laut teritorial

Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia⁷.

2. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi terdiri atas:

a) Zona Tambahan

Zona Tambahan adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dimana negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peranturan-perundang-undangan nasionalnya dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter.

b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

c) Landas Kontinen

Landas Kontinen meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter⁸.

3. Laut Lepas

Laut lepas merupakan bagian Laut yang tidak termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman⁹.

⁷ Penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁸ Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

4. Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan Dasar Laut Internasional merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdikasi nasional¹⁰.



Gambar.1. Pembagian Wilayah Laut Indonesia

B. Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Laut

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km²¹¹. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah¹². Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Undang-undang otonomi daerah kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

¹⁰ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

¹¹ Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-Kroef-12, diakses tanggal 27 November 2019

¹² Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Pasal 14 ayat (5) disebutkan Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (6) selajutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan¹³. Bagaimana implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral yang hanya terbagi 2 antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, sedangkan dalam hal penghitungan bagi hasil kelautan terdapat porsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota? kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
- 2. Pengaturan administratif.
- 3. Pengaturan tata ruang.
- 4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- 5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara¹⁴.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil. Kewenangan pengelolaan perairan laut sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari 0-4 mil dan oleh Pemerintah Provinsi kewenangan zonasi lautnya dahulu 4-12 mil. Perbandingan urusan bidang kelautan dan perikanan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Romawi I huruf Y sebagai berikut.

Tabel 1. Matrik Pembagian Urusan Bidang Kelautan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota

No.	Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.	Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Penerbitan izin dan	

¹³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1

¹⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

		c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. e. Penetapan kawasan konservasi. f. Database pesisir dan pulaupulau kecil	pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.	
2	Perikanan tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 gross Tonase (GT); dan 2) Di bawah 20 gross tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional. e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT. f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30GT	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal pengangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3	Perikanan Budidaya	a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	
5	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

		c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Provinsi dan Lintas Negara	
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasi Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	 a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan. 	

IV. PENUTUP

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berkurang. Wilayah zonasi sejauh 0-4 mil yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga membuat zonasi kewenangan Provinsi menjadi 0-12 mil. Sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di laut meliputi:

- 1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.
- 2. Pengaturan administratif.
- 3. Pengaturan tata ruang.
- 4. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- 5. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)

Makalah, Artikel

- Rans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie.1985. Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Dosen Kewarganegaraan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran.

Internet

- Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-Kroef-12, diakses tanggal 27 November 2019
- https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/, diakses tanggal 26 November 2019
- https://lawforjustice.wordpress.com/2013/03/09/upaya-pemberantasan-tindak-pidana-tertentu-diwilayah-perairan-laut-indonesia-melalui-optimalisasi-peran-tni-angkatan-laut-dalam-bidang-penegakan-hukum/

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.